Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022. Total dana tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp27,24 triliun dan untuk Papua sebesar Rp57,41 triliun.

"Nilai ini naik dari 2020 yang sebesar Rp79,7 triliun, tapi memang turun sedikit dari tahun lalu yang Rp85,8 triliun karena ada belanja pusat yang disebut dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021," ujar Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Adriyanto seperti dikutip dari Antara, Senin (17/1).

Ia merinci anggaran untuk Papua dan Papua Barat di 2022 tersebut terdiri dari Rp12,9 triliun dana otonomi khusus (otsus), dana tambahan infrastruktur (DTI), dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp50,2 triliun, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp21,6 triliun.

Ia menambahkan pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022-2041 yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

"Kalau kita lihat di situ ada belanja kementerian atau lembaga yang sudah cukup besar di 2021, secara total ada Rp21,6 triliun. Tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang akan dituangkan di RIPP (Rancangan Induk Percepatan Pembangunan) Papua bagaimana memastikan belanja K/L ini benar-benar bisa disinergikan dengan belanja yang dilakukan pemerintah daerah," kata Adriyanto.

Adriyanto meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua tidak menjalankan dua program yang sama sehingga anggaran pemerintah dapat digunakan dengan efisien.

"Tentu kalau penjumlahan dana belanja besar itu baik, tapi kalau melakukan hal yang sama, terjadi kelebihan kegiatan, ini perlu kita jaga. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran," kata Adriyanto.

Sumber Berita :

1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220117174212-532-747718/pemerintah-gelontorkan-rp84-t-untuk-papua-dan-papua-barat-di-2022
2. https://id.investing.com/news/economy/pemerintah-siapkan-anggaran-2022-untuk-papua-dan-papua-barat-sebesar-rp847-triliun-2147263?__cf_chl_jschl_tk__=3BXaDeOdaJslVvxrNTryopFQ7LgjMftpkNABBdUh5X8-1642483574-0-gaNycGzNB2U
3. https://www.minews.id/news/direspons-baik-pemerintah-gelontorkan-dana-rp-84-t-untuk-papua-dan-papua-barat

Catatan :

❖ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Pasal 5 Ayat (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pasal 5 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah;
   b. Dana Perimbangan; dan
   c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pasal 10 Ayat (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
   a. Dana Bagi Hasil;
   b. Dana Alokasi Umum; dan
   c. Dana Alokasi Khusus.

❖ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

1. Pasal 34 Ayat (1) Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:
   a. Pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;
   b. Dana Perimbangan;
   c. Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;
   d. Pinjaman daerah; dan
   e. Lain-lain penerimaan yang sah.
2. Pasal 34 Ayat (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pembagian sebagai berikut:
   a. bagi hasil pajak:
      1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
      2) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. bagi hasil sumber daya alam:
      1) kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
      2) perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
      3) pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
      4) pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
      5) pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen);

c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
e. penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional terdiri atas:
    1) penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:
        a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
        b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
        c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    2) penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
        a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan
        b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
f. dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ralryat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.